



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG :

PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN DANA CADANGAN ABADI BIDANG KEMANUSIAAN,
KESEHATAN, PENDIDIKAN, FAKIR MISKIN/JOMPO, PANTI ASUHAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14/Komisi II/ DPRD tanggal 17 September 2007 perihal Usul Prakarsa / Inisiatif Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang** : a bahwa usul prakarsa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga, adalah dalam rangka diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa setelah mendapat tanggapan / pendapat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang lain serta tanggapan/ pendapat Bupati Tasikmalaya serta Jawaban para Pengusul, maka usul Prakarsa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Januari 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA CADANGAN ABADI BIDANG KEMANUSIAAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, FAKIR MISKIN/JOMPO, PANTI ASUHAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN OLAH RAGA.**

- PERTAMA** : Menerima Usul Prakarsa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Cadangan Abadi Bidang Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Fakir Miskin/Jompo, Panti Asuhan, Organisasi Kemasyarakatan Dan Olah Raga menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Januari 2008**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,**

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN